



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1077 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNJANGAN PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTORAL DAN MAGISTER
KEPADA TOKOH PEMUDA KOTA AMBON
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON
TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui peningkatan peran dan partisipasi masyarakat, khususnya para tokoh pemuda yang berkontribusi aktif dalam pembangunan kota, maka sebagai wujud kepekaan dan kepedulian sosial Pemerintah Kota Ambon, dipandang perlu untuk memberikan bantuan sosial berupa tunjangan pendidikan penyelesaian program pasca sarjana dan program doktoral kepada para tokoh pemuda Kota Ambon yang mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan sosial dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, pada program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga penetapan daftar penerima bantuan sosial kepada Para Pimpinan Lembaga Keagamaan yang melekat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon perlu disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunjangan Hari Raya kepada Para Pimpinan Lembaga Keagamaan Mitra Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

f.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Subsidi yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa Tunjangan Pendidikan Program Doktoral dan Program Magister kepada Tokoh Pemuda Kota Ambon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Penyerahan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Ambon kepada Penerima sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan secara langsung melalui transfer rekening yang ditujukan untuk membantu penyelesaian studi program doktoral dan program magister pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi di Indonesia;
- KETIGA :** Pemberian Bantuan Sosial Tunjangan Pendidikan kepada Para Tokoh Pemuda sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 6 Mei 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR ~~1077~~ TAHUN 2024

TANGGAL 6 Mei 2024

TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNJANGAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTORAL DAN MAGISTER KEPADA TOKOH PEMUDA KOTA AMBON YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2024

NO.	NAMA LENGKAP DAN NIM	PROGRAM STUDI	UNIVERSITAS	JUMLAH	NO. REKENING
1.	Baretha Meisar Titioka, SE., M.Si NIM : T4023302001	Doktor Ilmu Ekonomi	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Rp. 25.000.000,-	Bank Mandiri a.n. Baretha Meisar Titioka, S.E. No. Rekening : 1520005114109
2.	Sehe Tamalene, S.Sos NIM : 136 91222 045	Magister Administrasi Publik	Universitas Pattimura, Ambon	Rp. 15.000.000,-	Bank BRI a.n. Sehe Tamalene, S.Sos No. Rekening : 751501013591535
JUMLAH				Rp. 40.000.000,-	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>


 PENJABAT WALIKOTA AMBON,
[Signature]
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA